

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia berjalan di kehidupan dunia ini, sejak awal penciptaan dalam dirinya terdapat kepribadian yang beragam dan dikendalikan oleh kecenderungan naluri yang berbeda pula. Fitrah telah menentukan bahwa individu tidak akan berkembang dengan sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan ini, kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai.¹Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang oleh Aristoteles disebut dengan *zoon politicon*.

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 8.

timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi “*homo homini lupus*”.²

Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan mereka itu terwujud. Dalam hal hidup bermasyarakat, berpuncak pada suatu organisasi negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat dipedomani oleh dasar negara tersebut. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum, maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar negara tersebut.³

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan

²Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), hlm. 25.

³Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 1.

kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.⁴

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

⁴Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Mengenai masalah penganiayaan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman *qisas*.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan terhadap ibu hamil yang menyebabkan keguguran janin.

Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penyusun tertarik untuk membahas kasus tersebut, yang pertama adalah bahwa belum adanya penelitian yang membahas kasus tersebut dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada umumnya yang dibahas oleh orang masih bersifat umum pada delik penganiayaan saja. Yang kedua adalah selama ini sering terjadi tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan seperti yang yang dikemukakan dalam penelitian ini. Latar belakang terjadinya hal tersebut biasanya juga dikarenakan adanya kelakuan yang tidak wajar sehingga akan menimbulkan aib apabila diketahui oleh masyarakat, seperti adanya kehamilan diluar pernikahan atau akibat perkosaan. Sedangkan berkenaan dengan kasus-kasus tersebut belum ada ketegasan mengenai sanksi-sanksi hukumnya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGANIYAAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEGUGURAN JANIN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF ”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik penganiayaan serta pengguguran janin yang disengaja ?
2. Bagaimana ketentuan kedua sistem hukum tersebut dalam menangani gugurnya janin yang ada dalam kandungan akibat penganiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketetapan-ketetapan dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik penganiayaan.
- b. Untuk menjelaskan ketentuan dari kedua hukum tersebut bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan keguguran janin di dalam kandungan.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif mengenai delik penganiayaan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dilakukan pada penelitian ini, maka perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penganiayaan adalah segala sesuatu yang mengandung unsur kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerugian baik itu secara materi maupun secara non materi.
2. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung anak pada rahimnya, yang dimaksud oleh peneliti disini ialah wanita yang mengandung anak dari suami sahnyanya.

IAIN ANTASARI
BANJARMASIN

3. Hukum Pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *Had* dan *Ta'zir* dimana hukum tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.⁵
4. Hukum Positif adalah peraturan yang berlaku pada waktu sekarang ini untuk orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.⁶

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, seperti skripsi Raudatul Jannah yang berjudul "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif". Adapun permasalahan dalam penelitian yang diangkat oleh Saudari Raudatul Jannah adalah apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, apa dasar Hukum Pidana dan Hukum Positif mengenai kekerasan anak di bawah umur dan apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Positif mengenai kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat studi literatur dengan teknik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa komparatif terhadap masalah yang dibahas dalam bentuk konsep ilmiah, yaitu dengan membandingkan antara hukum Islam dengan hukum Positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 12.

⁶J.C.T. Simngkir, *Kamus hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 61.

bahwa dalam penganiyaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum Pidana Islam tidak dijatuhi dengan hukuman *qishash* melainkan hukuman *diyat* atau *ta'zir*, sedangkan dalam hukum positif terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku yang termaktub dalam pasal-pasal yang telah ditentukan.⁷

Skripsi yang diangkat oleh Erma Shabrina berjudul “Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” dengan rumusan masalah bagaimana bentuk kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sanksi Pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mempelajari bahan hukum yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diyat merupakan campuran dari hukuman dari ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman karena diyat merupakan balasan dari jarimah. Jika si korban memaafkan diyat tersebut, maka bisa dijatuhi hukuman *ta'zir*. Seandainya ganti

⁷Raudatul Jannah, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2010).

kerugian karena diyat diterima oleh korban atau walinya seluruhnya, dan apabila mereka merelakannya, maka diyat tidak bisa dijatuhkan.⁸

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.⁹

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.¹⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai delik

⁸Erma Shabrina, *Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016).

⁹Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 9.

¹⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, cet. ke-7 (Bandung: t.np.,1994), hlm. 25.

penganiayaan terhadap ibu hamil yang menyebabkan keguguran janin melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut, sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna, kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Pedata, KUHP dan KUHPA.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).
- 4) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Bahan hukum sekunder penulis dalam penelitian ini adalah:

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 141.

¹²Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

- 1) al-Fiqh wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili
- 2) Fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq
- 3) Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh karya Leden Marpaung
- 4) Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana oleh Chidir Ali
- 5) Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP oleh M. Sudradjat Bassar

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer, sekunder maupun

tersier akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koleksi Data, yaitu penulis mengumpulkan sebanyak-banyaknya data melalui buku-buku yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Editing, yaitu penulis menyeleksi semua data yang telah terkumpul untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan yang diteliti.
3. Klasifikasi Data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya masing-masing.
4. Interpretasi Data, yaitu penulis memberikan atau penjelasan terhadap data sehingga menjadi mudah dipahami.

b. Analisis Data

Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

6. Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa tahapan yang penulis gunakan yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan, yaitu menetapkan masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian dilakukan dengan membaca beberapa literatur. Setelah ditetapkan permasalahan yang menarik bagi penulis, kemudian dibuat proposal untuk diajukan kepada biro skripsi, guna mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui selanjutnya disusun dalam bentuk desain operasional melalui konsultasi dengan dosen pembimbing kemudian diseminarkan.
2. Tahap Pengumpulan data, yaitu penulis mengumpulkan data-data kepustakaan, baik yang ada di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan, internet maupun membeli sendiri.
3. Tahap pengolahan dan analisis data, yaitu data-data yang sudah melalui proses editing dan klasifikasi selanjutnya dianalisis.
4. Tahap penyusunan laporan, yaitu data yang sudah dianalisis dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian (skripsi).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Penganiyaan Terhadap Ibu Hamil Ditinjau dari Hukum Islam

Merupakan pembahasan secara umum tentang tindak pidana penganiyaan dalam ruang lingkup hukum pidana Islam. Pembahasan ini akan dimulai dengan pendefinisian mengenai delik penganiyaan dilanjutkan dengan pemaparan tentang pembagian delik penganiyaan dan juga dijelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiyaan.

Penganiyaan Terhadap Ibu Hamil Ditinjau dari Hukum Positif

Penyusun menguraikan penganiyaan ditinjau dari segi hukum pidana positif. Pembahasan ini juga meliputi pengertian delik penganiyaan, klasifikasi kedua delik tersebut dan diakhiri dengan penjelasan sanksi-sanksinya. Serta berisi kajian perbandingan terhadap sistem hukum pidana Islam dengan hukum positif dihadapkan pada kasus penganiyaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan keguguran janin yang dikandung.

Bab III Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Tentang Penganiyaan

Terhadap Ibu Hamil Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Merupakan analisis perbandingan terhadap penganiyaan terhadap ibu hamil yang mana analisis ini dari dua segi, yaitu segi hukum Islam dan dari segi hukum positifnya.

Bab IV Penutup dan Saran

Sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.

